INTENSIFIKASI PEMUNGUTAN RETRIBUSI TEMPAT REKREASI OBJEK WISATA DI KOTA BAUBAU SULAWESI TENGGARA

Wa Ode Umi Kalsum[1]; Candradewini Candradewini[2]; Mas Dadang Enjat Munajat[3]

[1,2,3]*Department of Public Finance Administration, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia*

E-mail : [1]ode18002@mail.unpad.ac.id; [2]candradewini@unpad.ac.id; [3]mdenjatm@unpad.ac.id

Submitted: 10-09-2022; Accepted: 06-08-2024: Published : 06-08-2024

ABSTRACT

This research is motivated by Baubau City which occupies the second position with the most tourist visits from other cities/districts in Southeast Sulawesi. With the arrival of tourists to Baubau City, it can be a source of income, including from the Retribution for Recreational Attractions. In collecting retribution, there are still problems such as the realization of retribution collection for tourist attractions that are not yet optimal. Therefore, it is necessary to intensify the collection of retribution. The purpose of this study was to find out how to intensify the collection of Retribution for Recreational Attractions in Baubau City, Southeast Sulawesi. The method used in this study is a qualitative method with a descriptive approach.

The results of this study indicate that in the process of Intensifying Levy Collection based on Sutedi's (2008) theory, several aspects cannot be said to be optimal, such as object database processing, no supervision, lack of inspection and service, coordination between relevant regional agencies. Meanwhile, other aspects have been carried out optimally, such as identifying retribution payers, special HR training, and improving administrative efficiency and reducing collection costs.

Keywords: *Regional Retribution Collection, Collection Intensification, Baubau City Culture & Tourism Office*

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Kota Baubau yang menempati posisi kedua kunjungan wisatawan paling banyak dari kota/kabupaten lain di Sulawesi Tenggara. Dengan adanya kunjungan wisatawan ke Kota Baubau maka dapat menjadi salah satu sumber pendapatan, diantaranya dari Retribusi Tempat Rekreasi Objek Wisata. Dalam pemungutan retribusi, masih terdapat permasalahan seperti realisasi pemungutan retribusi tempat rekreasi objek wisata yang belum optimal. Oleh karena itu dibutuhkan upaya intensifikasi pemungutan retribusi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya intensifikasi pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi Objek Wisata di Kota Baubau Sulawesi Tenggara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pada proses Intensifikasi Pemungutan Retribusi berdasarkan teori Sutedi (2008) beberapa aspek belum dapat dikatakan optimal seperti pengolahan basis data objek, tidak ada pengawasan, kurangnya pemeriksaan dan pelayanan, koordinasi antara instansi daerah terkait. Sementara aspek lainnya sudah dilakukan dengan optimal seperti mengidentifikasi pembayar retribusi, pelatihan khusus SDM, dan meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan.

Kata kunci: Pemungutan Retribusi Daerah, Intensifikasi Pemungutan, Dinas Kebudayaan & Pariwisata Kota Baubau

PENDAHULUAN

Kota Baubau menempati posisi kedua kunjungan paling banyak dari kota/kabupaten lain di Sulawesi Tenggara, setelah Kota Kendari yang merupakan ibukota Provinsi Sulawesi Tenggara. Dengan adanya kunjungan wisatawan ke Kota Baubau maka dapat menjadi salah satu sumber pendapatan, diantaranya dari Retribusi Tempat Rekreasi Objek Wisata yang dipungut oleh Pemerintah Kota Baubau. Dalam 4 (empat) tahun terakhir, jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Baubau mengalami penurunan pada tahun 2019-2020 dan mengalami kenaikan pada tahun 2021. Kunjungan wisatawan tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebanyak 116.418 jiwa wisatawan domestik dan 919 jiwa wisatawan mancanegara, sedangkan kunjungan terendah terjadi pada tahun 2020 yaitu sebanyak 35.149 jiwa wisatawan domestik dan 17 jiwa wisatawan mancanegara.

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Retribusi Tempat Rekreasi Tahun 2018-2021

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%
2018	30.000.000	30.872.832	102,90 %
2019	40.000.000	10.664.362	26,66%
2020	30.000.000	10.532.421	35.10%
2021	30.000.000	12.162.412	40,54%

Diolah: Penulis, 2022

Jika melihat data beberapa tahun ke belakang, perolehan realisasi Retribusi Tempat Rekreasi Objek Wisata masih tergolong rendah dan tidak dapat memenuhi target secara maksimal. Sangat disayangkan apabila potensi yang dimiliki oleh Kota Baubau tidak dikelola dan dimanfaatkan dengan baik. Padahal jika ditinjau dari potensinya tentu Retribusi Tempat Rekreasi Objek Wisata harus mampu memberikan komitmen yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Baubau. Peningkatan mutu dan kualitas pelayanan diharapkan dapat memperpanjang pengadaan pungutan balas. Bagaimanapun, semua ini kembali ke Pemerintah Teritorial sebagai kepala pengumpulan retribusi.

Indonesia terkena dampak COVID-19 di awal tahun 2020. Hampir semua segmen mekanik mengalami penurunan, tak terkecuali segmen pariwisata. Diketahui, realisasi Rekreasi Obyek Wisata Kota Baubau sudah sangat berkurang. Ini tentu bisa menjadi tantangan tersendiri bagi Dinas Pariwisata & Kebudayaan sebagai pengelola retribusi, untuk meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus menarik retribusi dari usaha pariwisata. Sudah pasti kebijakan yang ditetapkan pun haruslah berbeda dengan tahun sebelum pandemi.

Dispar mengambil langkah dengan menurunkan target pemungutan retribusi. Sejak adanya Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), hampir seluruh destinasi objek wisata membatasi jumlah pengunjung, bahkan tidak sedikit yang tutup dan tidak beroperasi di masa pandemi. PPKM juga berpengaruh menghambat kegiatan dan kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan oleh Dinas Pariwisata & Kebudayaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kabid Pengembangan Destinasi Wisata, rencana sosialisasi penetapan Perda Retribusi sedang dilakukan mengingat beberapa tahun ke belakang tidak ada kegiatan sosialisasi. Sosialisasi ini diharapkan dapat mengoptimalkan pelayanan terhadap masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan serta dipandang perlu adanya penambahan objek retribusi dengan memperhatikan potensi daerah.

Berdasarkan hal tersebut penelitian ini mencoba untuk mengoptimalkan pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi Objek Wisata dengan melakukan upaya intensifikasi pemungutan retribusi. Intensifikasi merupakan upaya untuk menaikkan kemandirian penerimaan daerah dengan menaikkan kinerja pajak dan/atau retribusi daerah yang ada. Upaya ini menuntut kemampuan wilayah untuk dapat mengidentifikasi secara sahib potensi penerimaan daerah, kemudian bisa memungutnya dengan berdasar pada asas manfaat serta asas keadilan.

Menurut Orpha Jane dalam Sutedi (2009:100) Intensifikasi pemungutan retribusi merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan perolehan retribusi. Kegiatan intensifikasi ini memiliki fungsi untuk mengoptimalkan pemungutan retribusi. Intensifikasi adalah usaha buat menaikkan akibat suatu program ataupun

aktivitas menggunakan cara meningkatkan kemampuan dan memaksimalkan produktivitas, serta memanfaatkan sumber daya yang terdapat buat menghasilkan sesuatu yang maksimal. Dalam jangka waktu pendek hal yang paling mudah dilakukan adalah melakukan intensifikasi pemungutan terhadap objek atau sumber perolehan retribusi yang sudah ada.

Secara umum, upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah lingkungan dalam mengatur perluasan upah teritorial melalui optimalisasi intensifikasi peningkatan pungutan teritorial dapat dilakukan antara lain dengan cara: (Sutedi, 2008:100)

1) Memperluas basis penerimaan

Tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan, antara lain mengidentifikasi pembayar retribusi potensial dan memperbaiki basis data objek

2) Memperkuat proses pemungutan

Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, yaitu berupa peningkatan kualitas SDM

3) Meningkatkan pengawasan

Meningkatkan pengawasan dapat dilakukan dengan melakukan pemeriksaan secara dadakan dan berkala serta meningkatkan pembayaran retribusi dan pelayanan yang diberikan oleh daerah

4) Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan

Dalam hal ini yang dilakukan ialah memperbaiki prosedur administrasi retribusi, penyederhanaan administrasi retribusi, dan meningkatkan efisiensi pemungutan retribusi

5) Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik

Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di daerah

METODE

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Senada dengan Sugiyono (2010:15) metode kualitatif adalah penyelidikan yang dilakukan dalam suatu protes yang biasa atau biasa, melihat objek yang ditanyakan sebagai ciri yang dapat dibayangkan, karena memang ada dan lengkap. Investigasi ini bertujuan untuk menggambarkan atau menggambarkan keajaiban yang ada dengan menganalisis bentuk, latihan, karakteristik, perubahan, koneksi, kemiripan dan kontras dengan keajaiban lainnya. Terdapat 4 informan dalam penelitian ini. Sumber data primer ini didapatkan melalui wawancara dan dokumentasi yang langsung diperoleh dari informan. Sedangkan data sekunder didapatkan melalui buku-buku, artikel, dan dokumen-dokumen dari Dinas Pariwisata & Kebudayaan Kota Baubau atau dokumen lainnya yang dapat menunjang penelitian.

Teknis analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi (Miles & Huberman, 1992:15). Triangulasi yang digunakan dalam pembahasan ini adalah triangulasi sumber dan triangulasi strategi. Triangulasi sumber adalah penyelidikan yang dilakukan dengan memanfaatkan berbagai sumber informasi seperti hasil wawancara, dokumentasi, tulisan, pemikiran dan informasi pendukung lainnya dengan mengikutsertakan beberapa saksi yang dianggap memiliki fokus pandangan dan mentalitas yang beragam. Sedangkan triangulasi metode dapat berupa investigasi yang dilakukan dengan strategi pengumpulan informasi yang beragam seperti wawancara, dokumentasi dan perenungan tulisan yang menunjuk pada sumber informasi yang sama untuk menguji kekokohan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Terdapat 5 aspek Intensifikasi Pemungutan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Memperluas basis penerimaan, Memperkuat proses pemungutan, Meningkatkan pengawasan, Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan, serta Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik (Sutedi, 2008).

A. Memperluas basis penerimaan

a) Mengidentifikasi pembayar retribusi potensial

Hal ini tertulis dalam Peraturan Daerah Kota Baubau No 5 Tahun 2020 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga bahwa golongan tarif untuk Retribusi Tempat Rekreasi Objek Wisata dibagi menjadi 2 (dua) kategori subjek retribusi yaitu, wisatawan mancanegara dan wisatawan domestik. Dimana terdapat tarif spesifik untuk masyarakat lokal atau turis domestik. Alasan

eISSN : 2597-758X
pISSN : 2086-1338

utamanya adalah dikarenakan untuk warga Indonesia mendapat kompensasi dalam bentuk harga tiket lebih murah sebab pemerintah berharap masyarakat belajar tentang heritage milik bangsa. Penetapan tarif tiket untuk wisatawan asing berdasarkan asas kesamaan dengan tarif wisata jenis di negara lain. Khususnya untuk destinasi wisata yang masuk kategori world heritage dan sudah diakui oleh UNESCO. Prestige tempat wisata tersebut akan terdongkrak dan nilainya lebih tinggi.

b) Memperbaiki basis data objek

Basis data berorientasi objek ialah sistem basis data yang menggunakan model data dalam bentuk yang digunakan dalam bahasa bahasa pemrograman berorientasi objek (format yang digunakan oleh aplikasi).

Diperlukan perbaikan basis data objek dengan melakukan perincian kelompok perolehan pemungutan retribusi. Perincian tersebut dilakukan untuk membedakan objek wisata yang dipungut retribusinya. Jika masing-masing objek retribusi telah mengalami pengelompokkan yang benar, maka pemerintah daerah selaku pemungut retribusi dapat dengan mudah membedakan mana saja objek retribusi yang potensial dan yang tidak potensial. Selain itu, pengolahan data yang baik dan benar (seperti pada gambar 1.1) akan menyederhanakan proses identifikasi kekurangan-kekurangan yang ada.

Gambar 1.1
Rekapitulasi Peroleahan Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi Objek Wisata Tahun 2021

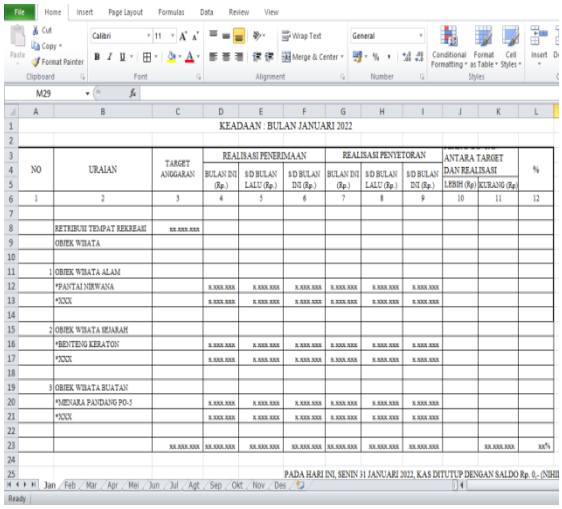

KEADAAN : BULAN JANUARI 2022

NO	URAIAN	TARGET ANGGARAN	REALISASI PENERIMAAN			REALISASI PENYETORAN			ANTARA TARGET DAN REALISASI		%
			BULAN INI (Rp.)	S/D BULAN LALU (Rp.)	S/D BULAN INI (Rp.)	BULAN INI (Rp.)	S/D BULAN LALU (Rp.)	S/D BULAN INI (Rp.)	LEBIH (Rp)	KURANG (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	RETRIBUSI TEMPAT REKREASI	xx.xxx.xxx									
	OBJEK WISATA										
1	OBJEK WISATA ALAM										
	*PANTAI NIRWANA		x.xxx.xxx	x.xxx.xxx	x.xxx.xxx	x.xxx.xxx	x.xxx.xxx	x.xxx.xxx			
	*XXX		x.xxx.xxx	x.xxx.xxx	x.xxx.xxx	x.xxx.xxx	x.xxx.xxx	x.xxx.xxx			
2	OBJEK WISATA SEJARAH										
	*BENTENG KERATON		x.xxx.xxx	x.xxx.xxx	x.xxx.xxx	x.xxx.xxx	x.xxx.xxx	x.xxx.xxx			
	*XXX		x.xxx.xxx	x.xxx.xxx	x.xxx.xxx	x.xxx.xxx	x.xxx.xxx	x.xxx.xxx			
3	OBJEK WISATA BUATAN										
	*MENARA PANDANG PO-5		x.xxx.xxx	x.xxx.xxx	x.xxx.xxx	x.xxx.xxx	x.xxx.xxx	x.xxx.xxx			
	*XXX		x.xxx.xxx	x.xxx.xxx	x.xxx.xxx	x.xxx.xxx	x.xxx.xxx	x.xxx.xxx			
		xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx		xx.xxx.xxx	xx%

PADA HARI INI, SENIN 31 JANUARI 2022, KAS DITUTUP DENGAN SALDO Rp. 0,- (NIHIL)

Diolah: Penulis, 2022

B. Memperkuat proses pemungutan

Yang menjadi perhatian khusus dalam proses pemungutan adalah SDM penarik retribusi. Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata bahwa Dispar Kota Baubau berencana untuk melakukan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) sebagai SDM tenaga pemungut retribusi. Untuk saat ini hanya ada SDM tenaga pemungut non-dinas yang ditempatkan sebanyak satu orang di setiap tempat rekreasi objek wisata, yang memiliki tugas untuk menjual dan melaporkan penjualan karcis.

SDM tenaga pemungut non-dinas secara rutin melakukan pelatihan khusus dengan diberi pengetahuan mengenai sapta pesona, yakni konsep sadar wisata yang terkait dukungan peran masyarakat sebagai tuan rumah dalam upaya menciptakan lingkungan dan suasana kondusif yang mampu mendorong tumbuh dan kembangnya industri pariwisata melalui perwujudan unsur-unsur pariwisata seperti unsur aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan unsur kenangan, serta dilatih untuk menciptakan kenyamanan kepada para wisatawan.

C. Meningkatkan pengawasan

A. Melakukan pemeriksaan secara dadakan dan berkala

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kabid Pengembangan Destinasi Pariwisata bahwa untuk saat ini pihak Dispar masih mempercayai SDM penarik retribusi, jadi tidak ada kegiatan pengawasan dari Dispar. Rencana kedepannya adalah membuat sistem seperti model parkir elektronik, dimana sistem tersebut terkontrol secara sistematis. Masih dalam tahap perencanaan, tergantung dengan dana yang ada serta kebutuhannya, apakah masyarakat butuh hal tersebut atau tidak.

Pemeriksaan dan/atau evaluasi dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali. Rapat evaluasi juga diadakan oleh Dispar guna untuk menampung kritikan, saran, maupun keluhan dari wisatawan terkait hal-hal yang berhubungan dengan fasilitas dan pelayanan di tempat rekreasi objek wisata. Selain itu, penyetoran dan pelaporan oleh petugas penarik retribusi dilakukan setiap ada karcis yang terjual, kemudian disetorkan kepada bendahara penerima Dispar yang selanjutnya diserahkan

pada bendahara kas daerah melalui Badan Pendapatan Daerah.

B. Meningkatkan pelayanan dan pembayaran retribusi

Peningkatan pelayanan dilakukan dengan menambah dan pemeliharaan bagi atraksi (fasilitas) yang sudah rusak. Dengan begitu, peningkatan pembayaran akan terlaksana apabila pelayanan yang ada sudah memadai. Pengunjung akan mendatangi tempat wisata tersebut tidak hanya satu kali karena merasa nyaman. Tempat wisata tersebut juga akan menjadi rekomendasi oleh wisatawan domestik atau wisatawan mancanegara yang belum pernah kesana.

Di zaman serba digital ini penilaian pengunjung sangat berpengaruh terhadap image dari tempat wisata. Penilaian dan ulasan yang diberikan oleh pengunjung akan menjadi pertimbangan wisatawan sebelum berkunjung ke objek wisata yang ada. Jika penilaian dan ulasan yang berikan baik maka banyak wisatawan yang akan ke tempat wisata tersebut. Sebaliknya, maka wisatawan akan mengurungkan niat untuk ke tempat wisata tersebut. Contoh penilaian/ulasan yang diberikan oleh pengunjung adalah sebagai berikut.

Gambar 1.2
Penilaian/Ulasan Objek Wisata Pantai Nirwana

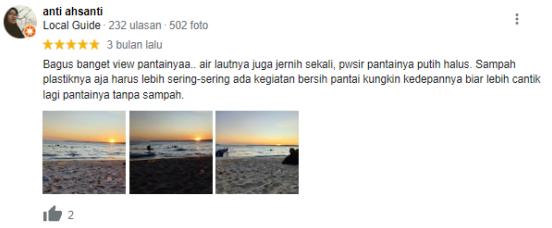

Sumber: Google, 2022

D. Meningkatkan Efisiensi Administrasi dan Menekan Biaya Pemungutan

a) Memperbaiki prosedur administrasi retribusi

Prosedur administrasi dimulai dari Dispar Kota Baubau mengeluarkan surat permohonan berupa "Bukti Permintaan Benda Berharga" yang diserahkan kepada Bapenda Kota Baubau. Selanjutnya, Bapenda Kota Baubau mengeluarkan surat penerimaan berupa "Berita Acara Penerimaan/Penyerahan Benda Berharga" yang diserahkan kepada Dispar Kota Baubau bersamaan dengan penyerahan Surat Ketetapan Retribusi Daerah berupa "Karcis Tempat Rekreasi". Pemungutan di lapangan dilakukan oleh SDM tenaga pemungut retribusi non-dinas yang ditempatkan per satu orang di setiap tempat rekreasi objek wisata. Pemungutan retribusi menggunakan karcis sebagai bukti pembayaran yang sebelumnya telah dihitung terlebih dahulu berapa jumlah yang dikeluarkan oleh Bapenda Kota Baubau. SDM penarik retribusi non-dinas menyetorkan hasil perolehan pemungutan retribusi tempat rekreasi objek wisata beserta laporannya kepada Bendahara Dispar Kota Baubau. Bendahara Dispar Kota Baubau membuat laporan dan rekapitulasi pemungutan retribusi yang diserahkan kepada Kabid Penagihan dan Pengendalian Bapenda Kota Baubau yang kemudian mentransfer hasil perolehan pemungutan retribusi tempat rekreasi objek wisata pada rekening Kas Daerah.

Gambar 1.3
Alur Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi Objek Wisata

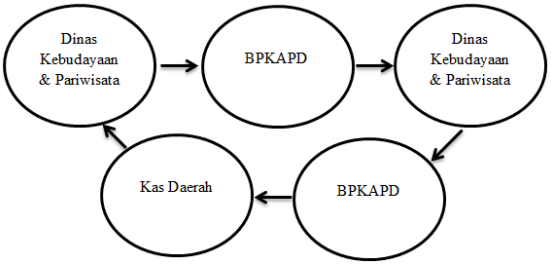

Diolah: Penulis, 2022

b) Penyederhanaan administrasi retribusi

Hasil wawancara dengan Kabid Penagihan dan Pengendalian Bapenda Kota Baubau, bahwa biaya administrasi yang dikeluarkan oleh Bapenda Kota Baubau disesuaikan dengan kebutuhan administrasinya. Maka perlu dikaji terlebih dahulu apakah biaya tersebut sudah sangat sesuai dengan apa yang sebenarnya dibutuhkan atau tidak. Jika tidak sesuai dengan kebutuhan, tindakan yang perlu dilakukan adalah penyederhanaan biaya administrasi retribusi dengan mengurangi hal-hal yang tidak begitu penting dalam pelaksanaan administrasinya.

Tabel 1.2
Biaya Administrasi Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi Objek Wisata

Tahun Anggaran	Biaya administrasi	Realisasi
2018	2.505.286	30.872.832
2019	2.840.945	10.664.362
2020	1.973.050	10.532.421
2021	2.699.448	12.162.412

Diolah: Penulis, 2022

c) Meningkatkan efisiensi pemungutan retribusi

Rasio Efisiensi merupakan rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh penerimaan dengan realisasi penerimaan yang diterima. Efisiensi pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi Objek Wisata dapat dihitung menggunakan rumus di bawah ini. (Abdul Halim, 2002)

$$\text{Efisiensi administrasi} = \frac{Biaya\ pemungutan\ retribusi}{Realisasi\ pemungutan\ retribusi}$$

Dengan demikian, dari tahun ke tahun rasio efisiensi mengalami perubahan atau bersifat fluktuatif, yaitu ditahun 2018 sebesar 8,11%, tahun 2019 sebesar 26,63%, pada tahun 2020 sebesar 18,73%, dan ditahun 2021 sebesar 22,19%. Meski mengalami perubahan yang cukup signifikan secara keseluruhan administrasi pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi Objek Wisata oleh Dinas Kebudayaan & Pariwisata Kota Baubau sudah dapat dikatakan efisien.

E. Meningkatkan Kapasitas Penerimaan melalui Perencanaan yang Lebih Baik

Berdasarkan hasil wawancara dengan kedua instansi baik Dinas Pariwisata & Kebudayaan Kota Baubau dan Bapenda Kota Baubau, dalam melaksanakan tugasnya, Bapenda Kota Baubau berperan untuk mencetak Karcis Tempat Rekreasi kemudian Dispar bertugas sebagai pelaksana teknis untuk melakukan penarikan retribusi di lapangan. Untuk mempererat koordinasi hubungan kerja biasanya diadakan rapat pertemuan antara kedua instansi tersebut. Namun, tidak ada waktu pasti kapan dilaksanakan rapat tersebut. Biasanya, rapat selalu rutin dilaksanakan setiap minimal 2 (dua) kali dalam setahun. Rapat ini dihadiri oleh semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari setiap instansi, khusunya Dinas Pariwisata & Kebudayaan Kota Baubau.

Intensitas pelaksanaan rapat oleh kedua instansi tersebut dinilai masih kurang. Hal ini dikarenakan, pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi Objek Wisata yang dilakukan setiap hari membutuhkan adanya evaluasi dan komunikasi rutin dari pihak-pihak terkait. Saat wawancara, pihak Bapenda tidak tahu soal kekurangan-kekurangan yang ada pada Dispar sebagai pelaksana penarik retribusi di lapangan. Begitupun sebaliknya. Padahal seharusnya kedua instansi tersebut saling bekerja sama dan koordinasi satu sama lain guna meningkatkan perolehan pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi Objek Wisata di Kota Baubau.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa proses Intensifikasi Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi Objek Wisata oleh Dinas Kebudayaan & Pariwisata Kota Baubau belum optimal. Baik pihak Dinas Kebudayaan & Pariwisata Kota Baubau maupun Bapenda Kota Baubau belum sepenuhnya menjalankan tugas dan fungsi sebagai pelaksana, perencana, dan pemungut retribusi serta pengelola perolehan retribusi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini terlihat dari belum terpenuhnya aspek indikator Intensifikasi Pemungutan teori Sutedi (2008) yaitu memperluas basis penerimaan (dalam hal pengolahan basis data objek), memperkuat proses pemungutan (dalam hal meningkatkan pengawasan dimana tidak ada kegiatan pengawasan, pemeriksaan yang dilakukan juga masih sangat sedikit intensitasnya, serta pelayanan retribusi yang terlihat masih sangat kurang), selain itu koordinasi antara Dinas Kebudayaan & Pariwisata Kota Baubau dengan Bapenda Kota Baubau dalam pelaksanaan pemungutan retribusi masih sangat kurang intensitas pertemuannya.

Sedangkan beberapa diantaranya sudah bisa dikatakan cukup baik seperti memperluas basis penerimaan (dalam hal mengidentifikasi pembayar retribusi potensial), memperkuat proses pemungutan (dalam hal pelatihan khusus untuk SDM penarik retribusi), dan meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan.

eISSN : 2597-758X
pISSN : 2086-1338

SARAN

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas, maka dengan ini penulis mengutarakan saran yaitu: (1) melakukan pelatihan khusus dan bimbingan terkait pengolahan basis data objek, terutama dalam hal pengoperasian perangkat lunak pengolah angka seperti Microsoft Excel, Abs, dan sejenisnya, agar pengolahan data yang dilakukan menjadi lebih akurat dan informasi yang disampaikan bisa dimengerti; (2) mengadakan pengawasan dan pengendalian khusus minimal 2 kali seminggu terhadap proses pemungutan yang dilakukan oleh SDM penarik retribusi non-dinas, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, juga untuk meningkatkan pembayaran Retribusi Tempat Rekreasi Objek Wisata diperlukan peningkatan pelayanan dengan melakukan penambahan dan pemeliharaan atraksi (fasilitas) yang ada di destinasi wisata; (3) meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait daerah dengan lebih memperhatikan tugas dan fungsi masing-masing dalam hal pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi Objek Wisata, serta menambah intensitas pertemuan antara kedua instansi yaitu dilaksanakan rapat *online* maupun *offline* minimal sekali dalam kurun waktu sebulan.

UCAPAN TERIMAKASIH

1. Dr. R. Widya Setiabudi Sumadinata, M.T., M.Si, sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Padjadjaran.
2. Ida Widianingsih, S.IP., M.A., Ph.D, sebagai Wakil Dekan Bidang Pembelajaran, Kemahasiswaan, dan Riset Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Padjadjaran.
3. Dr. Mas Halimah, S.IP., M.Si, sebagai Ketua Program Studi Administrasi Keuangan Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Padjadjaran.
4. Dr. Hj. Candradewini, S.IP., M.Si, selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah membimbing penulis untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan sabar dan bijaksana. Terima kasih atas segala arahan, saran, kritik, serta dukungan yang diberikan. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan untuk membimbing penulis. Penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya jika selama masa bimbingan terdapat sikap, perkataan, maupun perilaku yang tidak berkenan. Semoga ilmu yang diberikan menjadi amal jariyah bagi Ibu dan mendapatkan balasan yang baik oleh Allah SWT dengan kesehatan dan kesejahteraan di dunia maupun akhirat.
5. Dr. M.D. Enjat Munajat, S.Si., M.Ti., Ph.D, selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah membimbing penulis untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan sabar dan bijaksana. Terima kasih atas segala arahan, saran, kritik, serta dukungan yang diberikan. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan untuk membimbing penulis. Penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya jika selama masa bimbingan terdapat sikap, perkataan, maupun perilaku yang tidak berkenan. Semoga ilmu yang diberikan menjadi amal jariyah bagi Bapak dan mendapatkan balasan yang baik oleh Allah SWT dengan kesehatan dan kesejahteraan di dunia maupun akhirat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Indrawan, dkk. (2014). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran untuk Manajemen, Pembangunan, dan Pendidikan*. Bandung: Refika Aditama

Mangeswuri, Dewi Restu, Mandala Harefa, dan

Sony Hendra Permana. (2017). *Optimalisasi Kebijakan Penerimaan Daerah*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia

Mardiasmo. (2003). *Perpajakan*. Yogyakarta: ANDI

Moleong, Lexy J. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan*

Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta

Sutedi, Adrian. (2008). *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia

Waluyo. (2013). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta:

Salemba Empat

Jurnal dan Skripsi

Damaryanti, Windi dan Selvi. (2021). *"Efektivitas*

Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bogor (Studi Kasus di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah) Tahun 2018". Jurnal Ilmiah Administrasi Publik. 1(1):45-60

Heryana, A. (2018). *Informan dan Pemilihan Informan dalam Penelitian Kualitatif*. https://www.researchgate.net/publication/329351816_Informan_dan_Pemilihan_Informan_dalam_Penelitian_Kualitatif

Sae Ebedruani. (2020). *"Optimalisasi Pengelolaan Pemungutan Retribusi Pasar oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan"*. Jurnal Keuangan Daerah

Sudaryanti, Pipit Novera. (2018). *"Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah dalam Rangka Meningkatkan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Buton"*. Skripsi. Baubau: Universitas Dayanu Ikhsanuddin

Yunita, dan Wa Ode Suwarni. (2021). *"Analisis Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Hasil Daerah (Studi Kasus pada Dinas Perdagangan Kabupaten Buton)"*. Jurnal Ilmiah Akuntansi

Peraturan Perundang Undangan

Kota Baubau. Peraturan Walikota Baubau Nomor 14 Tahun 2007 tentang Retribusi Tempat Rekreasi Pariwisata dan Olahraga

Kota Baubau. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2020 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Pemerintah Kota Baubau

Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Jakarta: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: Kementerian Keuangan

Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Jakarta: Kementerian Keuangan